




Nabilla Azka Putri<sup>1</sup>  
nabilla20003@mail.unpad.ac.id

<sup>1</sup>Marine Coastal and Policy Research,  
Kelompok Studi Instrumentasi dan Survei Kelautan



# KEPULAUAN WIDI

Vitalitas Kedaulatan Wilayah di Kepulauan  
Widi, Indonesia



Credit: Canva

# DAFTAR ISI

01

## RANGKUMAN

*Rangkuman substansi kasus pelelangan Kepulauan Widi*

02

## PENDAHULUAN KEPULAUAN WIDI

*Pengantar situasi pelelangan pulau-pulau di Indonesia*

04

## MENINJAU KEBIJAKAN PEMANFAATAN PULAU WIDI

- a. *Peninjauan Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018*
- b. *Peninjauan Permen KP Nomor 102 Tahun 2020 & Kebijakan nasional*
- c. *Peninjauan kasus PT LII terhadap kedaulatan nasional*

13

## REKOMENDASI

*Rekomendasi tindak lanjut kasus pelelangan Kepulauan Widi dan kasus serupa*

# RANGKUMAN SUBSTANSI

---

## KEPULAUAN WIDI

1. **Lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi** yang biasa disebut sebagai Cagar Alam Widi Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilelang situs penjualan real estate asing, Sotheby's Concierge Auctions pada 8-14 Desember 2022.
2. Menyikapi berbagai tuduhan tentang penyalahgunaan hak kepemilikan, pihak real estate asing pun akhirnya memberikan keterangan bahwa mereka **telah mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII)**, yang merupakan sebuah perusahaan atau badan usaha kategori Penanaman Modal Asing (PMA).
3. Meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan pernyataan bahwa tindakan yang PT LII lakukan hanya semata-mata untuk **menarik perhatian investor asing**, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersikukuh bahwa perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan dalam MoU dan berbagai peraturan perundang-undangan yang Indonesia miliki tentang kepemilikan pulau.

## PENDAHULUAN

---

Suatu negara akan berdiri dengan kokoh saat dibangun oleh 4 (empat) kategori unsur yang meliputi penduduk, wilayah, pemerintah dan kedaulatan (Gustina, 2014; Putri, 2021). Diantara keempat kategori ini, unsur wilayah menduduki skala prioritas paling tinggi karena kedaulatan suatu negara akan berlangsung secara keseluruhan di dalamnya. Dengan kata lain, wilayah yang menjadi kepemilikan dan hak suatu negara secara sah akan menjadi lumbung kekuasaan tertinggi regulasi pemerintahan nasional berorientasi pencapaian kesejahteraan serta kemakmuran bagi seluruh masyarakat di darat, laut maupun udara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang seringkali berhadapan dengan topik kewilayahan (Farid et al., 2017; Irwansyah, 2017). Mengingat bagaimana salah satu negara berkembang di Asia Tenggara ini memiliki 17.508 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke (Fitriani et al., 2018), bukanlah suatu hal aneh ketika gelar "*Archipelago state*" pun melekat kuat dan bersanding hampir di seluruh tajuk pembahasan yang melibatkannya baik dalam forum nasional maupun internasional (Pratama, 2017; Soemarmi et al., 2019). Seakan tidak cukup dengan keunikan yang dimilikinya, Indonesia pun memiliki letak geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah hingga menyulut amplifikasi keinginan negara-negara lain untuk turut terlibat di setiap aktivitas pengelolaannya. Menyikapi kondisi ini, salah satu hal yang harus memicu seluruh masyarakat Indonesia menjemput kewaspadaan adalah fakta bahwa nilai berharga yang dimiliki oleh negaranya secara otomatis akan berimbas pada terciptanya ancaman dan tantangan besar bagi mereka dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Representasi nyata dari kondisi ini dicerminkan melalui isu jual-beli pulau di Indonesia yang sudah menjadi topik kajian alot sejak tahun 2007. Pada periode waktu ini, beberapa pulau milik Indonesia yaitu Pulau Makaroni, Pulau Kandui dan Pulau Siloinak secara mengejutkan telah diiklankan untuk penjualan di *website privateislandsonline.com*. Pergantian waktu pun rupanya tidak menjadi solusi dari penumpasan isu serupa. Hingga tahun 2021, tercatat ada

beberapa penjualan dengan dalih penyewaan jangka panjang (*leasehold*) hingga batas waktu selama 100 tahun lamanya atas beberapa pulau di Indonesia yang meliputi:

1. Gili Tangkong di Nusa Tenggara Barat;
2. Pulau Ayam, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau;
3. Sepasang pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau;
4. Pulau Panjang, Nusa Tenggara Barat;
5. Properti di Pulau Sumba;
6. Beberapa bidang tanah di Pulau Seliu, Bangka Belitung;
7. Properti di Surf Beach, Pulau Sumba; dan
8. The Pavilions di Pulau Tenggeran, Kepulauan Anambas.

Belum lama ini, Lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi yang biasa disebut sebagai Cagar Alam Widi Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilelang situs penjualan *real estate* asing, *Sotheby's Concierge Auctions* pada 8-14 Desember 2022. Adapun deskripsi tentang Kepulauan Widi yang dicantumkan dalam situs tersebut berbunyi "Berlokasi di ujung Indonesia timur, jantung dari *The Coral Triangle*, Kepulauan Widi, adalah sebuah kepulauan atol karang yang terdiri atas lebih dari 100 pulau tropis murni tak berpenghuni." Padahal, sejak tanggal 27 Agustus 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku utara. Dalam Perda ini, Kepulauan Widi telah dijabarkan memiliki manfaat meliputi Kawasan Pemanfaatan Umum, Zona Perikanan Tangkap, Zona Pariwisata, serta Kawasan Konservasi.





# **MENINJAU KEBIJAKAN PEMANFAATAN KEPULAUAN WIDI**

Surat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut No. B-962/PRL/XI/2016 diresmikan agar Gubernur dapat menetapkan RZWP-3-K dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018- 2038 (selanjutnya disebut Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018) untuk memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung (Anwar & Shafira, 2020). Bila ditinjau dari segi substansi, beberapa pasal dalam Perda ini menjelaskan tentang nilai penting dari keberadaan dan pemanfaatan Kepulauan Widi sebagaimana yang dimuat dalam **tabel 1**.

**Tabel 1. Perda Provinsi Maluku Utara No.2 Tahun 2018**

Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018	Substansi
Pasal 13	<p>Rencana kawasan pemanfaatan umum Provinsi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zona pemukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM;</li> <li><b>b. Zona Perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;</b></li> <li>c. Zona Perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-PB;</li> <li><b>d. Zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;</b></li> <li>e. Zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL; dan</li> <li>f. Zona fasilitas umum yang selanjutnya disebut KPU-FU.</li> </ul>
Pasal 15 Ayat (1)	<p>Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Sub Zona perikanan pelagis yang selanjutnya disebut dengan sub zona KPU-PT-P;</b></li> </ul>

	<p>b.Sub Zona perikanan demersal yang selanjutnya disebut dengan sub zona KPU-PT-D; dan</p> <p>c.Sub Zona perikanan pelagis dan demersal yang selanjutnya disebut dengan sub zona KPU-PT-PD.</p>
Pasal 15 Ayat (2) huruf d	<p>Sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Perairan Gane Timur-Teluk Weda-<b>Kepulauan Widi.</b></p>
Pasal 17 Ayat (1)	<p>Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf d meliputi:</p> <p>a.Sub zona wisata pantai pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K;</p> <p><b>b.Sub zona wisata alam bawah laut yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL;</b></p> <p>c.Sub zona wisata sejarah yang selanjutnya disebut KPU-W-SJ; dan</p> <p>d.Sub zona wisata olahraga air yang selanjutnya disebut KPU-W-OR.</p>
Pasal 17 Ayat (3) huruf i	<p>Arahan pengembangan sub zona KPU-W-ABL dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah <b>Pulau Widi.</b></p>
Pasal 21 Ayat (1)	<p>Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk <b>konservasi habitat, konservasi spesies dan/atau konservasi genetik.</b></p>



Pasal 21 Ayat (3) huruf m	Arahan pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) adalah <b>Gugusan Pulau Widi di Kabupaten Halmahera Selatan.</b>
------------------------------	---


Selain Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038, kedudukan Kepulauan Widi sebagai Kawasan Konservasi pun diperkuat dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 102 Tahun 2020 Tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Widi di Provinsi Maluku Utara yang menyatakan dengan tegas bahwa Perairan Kepulauan Widi merupakan kawasan konservasi yang wajib untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan sumber daya hayatinya dengan baik oleh negara. Pihak asing tidak dapat secara legal membeli pulau yang merupakan kepemilikan nasional sebagaimana ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 26A Ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin dari menteri.

Credit: Canva

Menyikapi berbagai tuduhan tentang penyalahgunaan hak kepemilikan, pihak *real estate* asing akhirnya memberikan keterangan bahwa mereka telah mengakuisisi saham di PT *Leadership Islands Indonesia* (LII), yang merupakan sebuah perusahaan atau badan usaha kategori Penanaman Modal Asing (PMA). Hal inilah yang memicu pihak *real estate* asing selaku ‘pemilik’ merasa bebas untuk mengembangkan Kepulauan Widi sesuai dengan keinginannya, termasuk dengan melakukan lelang. Di sisi lain, perlu diketahui bahwa berdasarkan catatan pemerintah, PT LII belum pernah melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana tercantum dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian kerjasama sejak tahun 2015 hingga 2022. Padahal, isi MoU tersebut dengan jelas menjamin kapabilitas dan kesanggupan PT LII untuk membangun kawasan pariwisata di Kepulauan Widi selama periode waktu 35 tahun. Pengabaian terhadap tupoksi dan tanggung jawab utama yang PT LII harmonisasikan dengan langkah gegabah atas pelelangan Kepulauan Widi



Credit: Suara Surabaya



Credit: Detikcom

dinyatakan sebagai langkah untuk menarik perhatian para investor oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam pernyataan ini, Mendagri memberikan keterangan bahwa kondisi defisit modal yang melanda PT *Leadership Islands Indonesia* (LII) menghantarkan perusahaan itu pada usaha untuk menawarkan kerjasama investasi lewat pelelangan. Meski begitu, cukup kontras dengan

ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan lugas menentang tindakan PT LII serta menegaskan bahwa Kepulauan Widi merupakan milik Indonesia secara utuh. Regulasi apapun yang melibatkan aktivitas jual-beli



termasuk pelelangan, apapun alasannya, tetaplah melawan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memiliki target pihak asing yang notabenenya tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut.



Penguatan payung hukum di Indonesia terjadi setelah adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai gerbang pembuka untuk optimalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dengan orientasi ekspansi kesejahteraan masyarakat serta penegas kedaulatan. Secara lebih spesifik, UU ini mengatur tentang izin pengelolaan atas seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh *stakeholder* yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal inilah yang menjadikan para investor memiliki kewajiban untuk mengkaji dan mempertimbangkan tentang keterpaduan dampak ekologis dan ekonomis dari aktivitas yang mereka tanami modal. Adapun penanaman modal ini harus memperoleh izin resmi terlebih dahulu dari Menteri Kelautan dan Perikanan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat terpantau tetap memberikan manfaat berlandaskan kepentingan nasional. Beberapa kriteria yang harus terpenuhi dari perolehan izin ini antara lain meliputi bentuk dari perusahaan yang merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, dapat menjamin akses publik, investor yang tidak berpenduduk, belum adanya pemanfaatan wilayah oleh masyarakat lokal di lokasi target, membuka peluang kontribusi bagi masyarakat setempat untuk ikut serta serta adanya alih teknologi yang memperhatikan dampak lingkungan (Sinaga, 2018).

Meskipun Indonesia dihuni oleh warga negara dan orang asing, warga negara memiliki hak dan tanggung jawab yang lebih luas bila dibandingkan dengan orang asing. Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2006 hadir untuk mempertegas kondisi ini dan menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dinyatakan sebagai orang asing. Terkait dengan pelaku pemanfaatan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah wajib untuk dipertimbangkan. Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) hanya dapat diberikan kepada WNI dan badan



Credit: KSMTour.com

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Sedangkan, pihak asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia hanya diberikan hak pakai saja. Artinya, kegiatan yang berhubungan dengan kepemilikan seperti jual-beli

pulau bukanlah merupakan hak yang dimiliki oleh pihak asing. Pada tahun 2020 pun, KKP telah menjelaskan bahwa ada empat pihak yang bisa memperoleh hak pakai dan hak sewa sebuah pulau, yaitu warga Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dari keempat pihak ini, pihak asing tidak memperoleh hak milik atas sebuah pulau.

Pelelangan yang dilakukan PT LII atas Kepulauan Widi bagaimanapun tetap tergolong menjadi kategori aktivitas peralihan hak kepemilikan tanah yang bersifat wajib untuk mempertimbangkan asas terang dan tunai sebagai syarat utama. Dalam hal ini, walaupun memang pelelangan Kepulauan Widi yang dilarang ini harus dilakukan, seluruh tahapannya haruslah memenuhi



asas terang yang berarti diketahui oleh KKP sebagai pemegang kekuasaan, saksi dan pihak yang bertanggung jawab. Lebih daripada itu, asas tunai pun harus terpenuhi sehingga harga tanah yang dibayarkan haruslah bersifat keseluruhan dan memenuhi nilai yang disepakati untuk kepentingan nasional (Ardhanareswar, 2022). Ketika aktivitas jual-beli dilakukan secara tertutup dan ilegal sebagaimana yang dilakukan oleh PT LII terhadap Kepulauan Widi, asas terang dan tunai pun jelas tak terpenuhi seiringan dengan dilanggarnya seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak kepemilikan pulau. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

*“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”*

Potensi yang tinggi bagi Indonesia dalam hal pengelolaan dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, juga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disekitarnya telah dicantumkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Soemarmi et al., 2019). Adapun ketentuan tentang pihak utama penguasa dan target sasaran dimuat dalam Ayat (3) pasal ini yang menjelaskan bahwa:

*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Pencapaian keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan indikator keberhasilan dari perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan ini dalam kaitan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah, yang juga termasuk kepemilikan atas pulau (Chikmawati, 2019). Maraknya kasus jual beli pulau secara ilegal layak untuk menjadi pusat perhatian yang serius mengingat bagaimana tingginya ancaman kedaulatan yang dapat diperoleh Indonesia jika isu serupa terus terjadi tanpa penyelesaian. Sebagai negara maritim, pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh perairan laut merupakan daya tarik tersendiri akan pengelolaan pariwisata dan kekayaan bahari. Ketika pulau-pulau ini dilepaskan kepemilikannya kepada pihak asing, maka pemanfaatan dan potensi besar yang semula dimiliki oleh Indonesia pun akan lenyap bersamanya. Padahal, teori kedaulatan hukum memiliki konsep yang sangat familiar terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia (Hutagalung, 2017). Menurut teori ini, hukum merupakan penilaian yang dilahirkan dari kesadaran manusia berakal sehat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yang berbunyi:

*“Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar.”*

Ketika kedaulatan wilayah tidak dapat terjaga dengan baik dan kesejahteraan masyarakat Indonesia berakhir dengan pencapaian yang kurang optimal, pondasi yang diberlakukan oleh Indonesia dapat dinyatakan gagal. Kepemilikan suatu wilayah yang hendaknya dapat menjadi sumber bagi mata pencaharian masyarakat lokal dan identitas negara seakan sirna ditelan dinamika jual-beli ilegal yang melibatkan pihak asing. Padahal, hak atas kedaulatan wilayah suatu negara tidak dapat dimiliki lebih besar oleh pihak manapun kecuali perangkat pemerintah nasional dan masyarakat lokal.

Credit: Mongabay







**REKOMENDASI**  
*KEPULAUAN WIDI*

## *PERAN PEMERINTAH*

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya melakukan tindakan tegas dalam hal pemutusan alur beruntun dari isu jual-beli pulau di Indonesia yang dilakukan secara ilegal.

## *PEMBERHENTIAN KERJASAMA*

Seluruh komponen yang terkandung di dalam nota kesepahaman (MoU) dengan PT LII yang dilanggar dan tidak dipenuhi sudah cukup untuk menjadi latar belakang dari pemberhentian kerja sama dengan perusahaan tersebut.

## *EKSPANSI EDUKASI PUBLIK*

Diperlukan adanya ekspansi edukasi publik terkait vitalitas kedaulatan wilayah agar isu genting semacam jual-beli pulau oleh pihak asing tidak lagi dikerdilkan dari daftar prioritas.

## *PENCERDASAN*

Dibutuhkan tindakan pencerdasan demi penajaman intuisi atas tanda bahaya dan ancaman yang menargetkan kedaulatan negara baik dari internal maupun eksternal.



# DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., & Shafira, M. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 266–287.  
<https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>
- Ardhanareswar, K. W. (2022). PENGATURAN HUKUM TERKAIT PERSELISIHAN JUAL BELI PULAU LANTIGIANG. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(6), 1251–1260.
- Chikmawati, N. F. (2019). PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 396–417.  
<https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>
- Farid, A. H., Wulan, D., & Andari, T. (2017). Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Republic Democratic of Timor Leste Di Wilayah Distrik Oecusse. *Kementrian Agraria Dan Tata Ruang*, 1 50.
- Fitriani, I. N., Juhadi, & Arifien, M. (2018). Fenomena Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Administratif Indonesia (Buku Suplemen Nonteks Untuk Pembelajaran Ips di SMP). *Edu Geography*, 6(1), 24–32.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edugeo/article/view/23589>
- Gustina, A. (2014). Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(5), 2–19.  
<http://www.privateislandsonline.com>
- Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 75–91.  
<https://doi.org/10.33541/japs.v1i1.502>
- Irwansyah, I. (2017). Konflik Perbatasan Indonesia Malaysia Dalam Forum Komunitas Online Dan Perspektif Masyarakat Di Wilayah Perbatasan. In *Jurnal Communicate* (Vol. 1, Issue 2, pp. 87–104). <https://doi.org/10.31479/jc.v1i2.40>
- Pratama, I. Y. Y. (2017). Konsep Negara Kepulauan Menurut Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Dalam Penyelesaian Sengketa Niger Gesong Antara Indonesia dengan Malaysia. *Atma Jaya Yogyakarta*, 53(9), 1–10.
- Putri, L. (2021). Unsur-Unsur Negara. *Jurnal Ekasakti*, 6, 1–13. <https://osf.io/d69q7/download>
- Sinaga, S. B. (2018). Kabar Penjualan Pulau Indonesia oleh Asing Selalu "Seksi". <https://kkp.go.id/djprl/artikel/4810-kabar-penjualan-pulau-indonesia-oleh-asing-selalu-seksi>
- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241–248.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>

# MC PR



Credit: Canva

@mcprindonesia

mcpr.komitmen.org